

Abstrak

Peratun adalah badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. UU AP memberi perluasan kompetensi absolut tetapi tidak diikuti dengan pengaturan mengenai prosedur hukum acara untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma yang bertujuan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permohonan fiktif positif. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemeriksaan fiktif positif serta harmonisasi hukum untuk memperoleh kepastian hukum dalam permohonan untuk mendapatkan keputusan atau tindakan. Digunakan metode yuridis normatif yaitu data primer yang bersumber dari peraturan, putusan hakim, serta data sekunder yaitu dari jurnal atau buku. Hasil penelitian adalah pertama, ada dua peraturan yang berbeda untuk menyelesaikan permohonan agar memperoleh mendapatkan keputusan. Kedua, ketidaksesuaian peraturan menimbulkan dualisme pelaksanaan. Untuk mengakhiri kondisi ketidaksesuaian, harus dibuat perundangan baru mengenai Peratun yang mempertegas kompetensi absolut dan hukum acara.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Fiktif Positif

Abstract

Administrative Court is a judiciary body with absolute competence to settle administrative dispute. Act of Governance Administration gives a broader absolute competence, but did not follow with procedural law. Supreme Court had been enacted regulation to supervise the Court for finalize the application of fictitious positive. The problems are how is the procedural law of application of fictitious positive and harmonization to get law certainty to settle the application. Method use is juridical normative, based on primary data as regulations and judge verdict, and secondary data from journals, books related with topics. The result are first, there are two ways to grant the application of fictitious positive and negative, based on different regulations and, second there is disharmony of regulations which raise dualism in implementation of regulations. This condition has to terminated by making new regulation of administrative court which emphasize the absolute competence and procedural law considering the existing condition.

Keyword: Administrative Court, Fictitious Positive